



**PENAFSIRAN HUKUM TERHADAP PEMUFAKATAN JAHAT DALAM PASAL 132
AYAT (1) SEBAGAI *BIJZONDERE DELNEMING* DARI PASAL 55 DAN 56
KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA BERDASARKAN UNDANG-
UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA**

Reza Riski Fadillah

Program Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Riau
email: andriolokasaputra@gmail.com

ABSTRAK

Permufakatan jahat belum ada suatu permulaan pelaksanaan, malahan belum ada perbuatan persiapan, melainkan baru ada kesepakatan akan melakukan kejahatan. Dalam sistem KUHPidana, pembentuk undang-undang ternyata tidak selalu mau menunggu sampai benar-benar ada permulaan pelaksanaan dari suatu perbuatan. Tulisan ini membahas mengenai tinjauan yuridis terhadap permufakatan jahat dalam Pasal 132 Ayat (1) Sebagai Bijzonder Delneming dari Pasal 55 dan 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Metode penelitian adalah penelitian hukum normatif kajian tentang sinkronisasi hukum, peneliti mengumpulkan data yang terdiri dari data primer, sekunder dan tertier. Teknik pengumpulan data yaitu kajian kepustakaan. Analisis data dilakukan secara kualitatif serta menarik kesimpulan penulis menggunakan metode berfikir deduktif. Kesimpulan dari penelitian ini adalah Penafsiran hukum terhadap permufakatan jahat dalam Pasal 132 Ayat (1) Sebagai Bijzonder Delneming dari Pasal 55 dan 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana oleh Aparat Penegak Hukum pada saat ini terdapat perbedaan, pada putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 373/Pid.Sus/2018/PN Rhl dan putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor: 757/Pid/B/2015/PN_Bdg perbuatan terdakwa merupakan Tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Undang Undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika. Terdakwa oleh Penuntut Umum, telah didakwa melakukan suatu tindak pidana, sesuai dengan surat dakwaan yang disusun dalam bentuk alternative, putusan kesatu didakwa dengan Pasal 127 ayat (1) huruf a jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum) sedangkan putusan kedua didakwa dengan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No.35 Tahun 2009 jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Pemufakatan jahat diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Penjelasan Pasal 1 ayat (18) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dijelaskan bahwa Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menuruh, menganjurkan memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika. Dalam pasal tersebut juga mengandung makna bahwa pasal ini diterapkan untuk tindak pidana yang baru akan terjadi tetapi pada praktiknya pasal ini juga dapat diterapkan untuk tindak pidana yang sudah terjadi. Saran penulis untuk kedepannya agar aparat penegak hukum tidak keliru dalam menafsirkan hukum kedalam kasus-kasus yang ditangani, sehingga tidak menimbulkan kontroversi dan dapat mewujudkan tujuan dari hukum itu sendiri, yaitu kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan dan kedepannya diatur lebih tegas dan diatur secara khusus dalam undang-undang mengenai pemufakatan jahat sehingga tidak ada lagi perbedaan penafsiran dikalangan aparat penegak hukum.

Kata kunci: pemufakatan jahat; bijzondere delneming; narkotika.

ABSTRACT

The conspiracy for evil has not yet started its implementation, in fact there has been no preparation, but only an agreement has been made to commit crimes. In the Criminal Code system, legislators do not always want to wait until an act has actually started. This paper discusses the juridical review of criminal conspiracy in Article 132 Paragraph (1) As Bijzondere Delneming of Articles 55 and 56 of the Criminal Code based on Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics. The research method is normative legal research, the study of legal synchronization, the researcher collects data consisting of primary, secondary and tertiary data. The data collection technique is literature review. The data analysis was carried out qualitatively and draw conclusions from the author using the deductive thinking method. The conclusion of this research is that the legal interpretation of evil conspiracy in Article 132 Paragraph (1) As Bijzondere Delneming from Articles 55 and 56 of the Criminal Code by Law Enforcement Officials at this time there are differences, in the Rokan Hilir District Court decision Number 373/Pid.Sus/2018/PN Rhl and the decision of the Bandung District Court Number: 757/Pid/B/2015/PN_Bdg the actions of the defendant are criminal acts as regulated and threatened in the Republic of Indonesia Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics. The defendant by the public prosecutor has been charged with committing a criminal act, according to the indictment prepared in an alternative form, the first verdict is charged with Article 127 paragraph (1) letter a jo Article 132 paragraph (1) of Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics (in the Second Public Prosecutor's indictment) while the second verdict is charged with Article 127 paragraph (1) letter a of Law No.35 of 2009 in conjunction with Article 55 paragraph 1 to 1 of the Criminal Code. Conspiracy is regulated in Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics. The explanation of Article 1 paragraph (18) of Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics explains that the Conspiracy is the act of two or more people who conspire or agree to do, implement, assist, participate in, instruct, recommend facilitating, giving consultation, become a member of a Narcotics crime organization, or organizing a narcotics crime. The article also implies that this article is applied to crimes that are just about to occur, but in practice this article can also be applied to crimes that have already occurred. The author's suggestions for the future so that law enforcement officials are not mistaken in interpreting the law into the cases handled, so that it does not cause controversy and can realize the objectives of the law itself, namely legal certainty, justice and benefits and in the future it is regulated more firmly and specifically regulated in law regarding evil conspiracy so that there are no more differences in interpretation among law enforcement officials.

Keywords: *conspiracy of evil; bijzondere delneming; narcotics.*

PENDAHULUAN

Permufakatan jahat (*samenspanning*) merupakan suatu perencanaan disertai kesepakatan untuk melakukan suatu kejahatan, dapat dikatakan tindak pidana yang disepakati, dipersiapkan atau direncanakan tersebut belum terjadi. Dalam KUHPidana, percobaan dan permufakatan jahat hanya dihukum lebih ringan dari hukuman pokok. Sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 88 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang

isinya sebagai berikut:¹ "Permufakatan jahat dianggap ada, bila dua orang atau lebih bermufakat untuk melakukan kejahatan itu. (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 110, 111 bis, 116, 125, 116, 125, 139c, 164, 169s, 214, 324s, 358, 363-1-4e, 365, 368s, 475s, 462, 504, 505). Pasal tersebut menggambarkan tentang permufakatan jahat, yaitu segala pembincaraan atau perundingan untuk

¹ Pasal 88 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Reza Riski Fadillah

Penafsiran Hukum Terhadap Pemufakatan Jahat Dalam Pasal 132 Ayat (1) Sebagai *Bijzondere Delneming* Dari Pasal 55 Dan 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ...

berbuat kejahatan. Pasal 88 KUHP "dikatakan ada pemufakatan jahat, apabila dua orang atau lebih telah sepakat akan melakukan kejahatan".

Wirjono Prodjodikoro mengatakan sebagai *bijzondere deelneming* atau sebagai keturut sertaan yang sifatnya khusus. Apa yang dimaksud dengan keturut sertaan yang sifatnya khusus tersebut oleh Wirjono Prodjodikoro adalah bahwa pemufakatan jahat tersebut memiliki kemiripan dengan keturut sertaan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 55 KUHP, akan tetapi lebih bersifat khusus. Perbedaannya bahwa keturut sertaan dalam Pasal 55 KUHP para pelaku telah melakukan tindak pidana yang dilarang tersebut, sedangkan dalam pemufakatan jahat tindak pidana belum dilakukan oleh pelaku. Jadi yang dihukum atau yang merupakan tindak pidana disini adalah niat yang ditandai adanya kata sepakat dari dua orang atau lebih untuk melakukan tindak pidana dalam ketentuan Pasal 104, 106, 107 dan 108 KUHP. Meskipun tindak pidana belum terlaksana tidak berarti pemufakatan jahat sama dengan tindak pidana percobaan (*poging*) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 53 KUHP. Dalam tindak pidana percobaan harus memenuhi 3 unsur yaitu niat, permulaan pelaksanaan

dan perbuatan tersebut tidak jadi selesai diluar kehendak pelaku.²

Sebagaimana diatur dalam Pasal 55 dan Pasal 56 KUH Pidana, menurut Satochid Kartanegara mengartikan *deelneming* yaitu apabila dalam satu delik tersangkut beberapa orang atau lebih dari satu orang. *Deelneming* sendiri terdiri dari beberapa jenis, yaitu "orang yang melakukan (*pleger* atau *dader*), orang yang menyuruh melakukan (*doen pleger*), orang yang turut serta melakukan (*medepleger*), orang yang membujuk melakukan (*uitlokker*) dan orang yang membantu melakukan (*medeplichtige*).

Sebagaimana kasus Joe Pondo Tamba, Rita Hamid Harahap dan Arnold Erikson Hutagalung, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hilir atas diri Terdakwa, yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. Joe Pondo Tamba Alias Saragi, Terdakwa II. RITA HAMID HARAHAP Alias NATA BIN AGUS SALIM, Terdakwa III. ARNOLD ERIKSON HUTAGALUNG Alias ARNOLD telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana Pemufakatan Jahat Penyalahguna Narkotika bagi diri sendiri sebagaimana diatur dan diancam

² Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2003, hlm. 202.

pidana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum);

2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa I. Joe Pondo Tamba Alias Saragi, Terdakwa II RITA HAMID HARAHAP Alias NATA BIN AGUS SALIM dan Terdakwa III ARNOLD ERIKSON HUTAGALUNG Alias ARNOLD berupa pidana Penjara masing masing selama: 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan, dikurangi seluruhnya dengan masa tahanan yang sudah dijalani para terdakwa dan memerintahkan para terdakwa untuk tetap ditahan.

Jika dibandingkan dengan putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor: 757/Pid/B/2015/PN_Bdg maka terdapat perbedaan penafsiran dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut:

1. Menyatakan Terdakwa 1. RIO SAPTA RAMADHAN Bin INDRA WIGUNA dan terdakwa 2. ANDY ANZAS MARA Bin ABDUL SYUKUR secara bersama-sama bersalah "menggunakan narkotika untuk dirinya sendiri" jenis

sabu-sabu mengandung Methamphetamine sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No.35 Tahun 2009 jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Para Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) paket kecil Sabu seberat 0.09 gram dirampas untuk dimusnahkan
 - b. Surat keterangan hasil test urine Nopol:
 B/SKET/0815/IV/2015/RSBB tanggal 22 April 2015 an. Terdakwa 1. Rio Saptar Ramadhan dan Nopol: B/SKET/0816/IV/2015/RSBB tanggal 22 April 2015 an. Terdakwa 2. Andy Anzasmara yang menyatakan Positive mengandung Methamphetamine.

Pada putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 373/Pid.Sus/2018/PN Rhl dan putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor: 757/Pid/B/2015/PN_Bdg perbuatan terdakwa merupakan Tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam

Reza Riski Fadillah

Penafsiran Hukum Terhadap Pemufakatan Jahat Dalam Pasal 132 Ayat (1) Sebagai *Bijzondere Deelneming* Dari Pasal 55 Dan 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ...

dalam Undang Undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika. Terdakwa oleh Penuntut Umum, telah didakwa melakukan suatu tindak pidana, sesuai dengan surat dakwaan yang disusun dalam bentuk alternative, putusan kesatu didakwa dengan Pasal 127 ayat (1) huruf a jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum) sedangkan putusan kedua didakwa dengan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Artinya terdapat perbedaan penafsiran hukum oleh Jaksa Penuntut Umum yang menangani perkara sehingga perlu adanya pembahasan dan penyeragaman penafsiran di kalangan aparat penegak hukum, dan kedepannya tidak terjadi kekeliruan atau kesalahan penerapan hukum yang dapat merugikan dan melanggar hak asasi manusia utamanya terhadap perampasan kemerdekaan seseorang.

Penerapan unsur pemufakatan jahat dalam Pasal 132 ayat (1) Undang -undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 373/Pid.Sus/2018/PN Rhl tidak sesuai dengan normanya, dimana pembuktian unsur tersebut didasarkan kepada bunyi unsur Pasal 132 ayat (1) Undang - Undang

Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang tidak lengkap yang sudah diterapkan sejak surat dakwaan dibacakan di depan persidangan sehingga menyebabkan makna dari unsur pemufakatan jahat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika berbeda dengan yang seharusnya. Pembuktian terhadap perkara terdakwa Joe Pondo Tamba, Rita Hamid Harahap dan Arnold Erikson Hutagalung tersebut tidak objektif lagi dan majelis hakim cenderung membuktikan kesalahan terdakwa tersebut berdasarkan keyakinannya sendiri tanpa menilai fakta-fakta sesungguhnya yang diperoleh dari alat bukti yang sah untuk membuktikan unsur -unsur pasal yang sudah ditentukan undang-undang.

Dengan mempertimbangkan teori hukum tentang delik-delik persiapan (*voorbereidingsdelicten*), penulis mengambil suatu kesimpulan bahwa pemufakatan jahat dalam Pasal 132 ayat (1) UU Narkotika merupakan *bijzondere deelneming* dari Pasal 55 dan 56 KUH Pidana bukan merupakan *lex specialis*, sehingga Pasal 132 ayat (1) KUH Pidana tidak bisa menegasikan keberadaan Pasal 55 dan Pasal 56 KUH Pidana. Pasal 132 ayat (1) UU Narkotika digunakan terhadap

perkara tindak pidana narkoba yang tidak selesai, yaitu terhadap dua orang atau lebih yang bersepakat atau bersengkongkol untuk melakukan tindak pidana narkoba, yang dihukum adalah niat yang ditandai adanya kata sepakat untuk melakukan kejahatan. Biasanya, pasal ini diterapkan terhadap kejahatan narkoba yang terorganisir. Sedangkan bagi tindak pidana narkoba yang selesai (*voltooid*) yang dilakukan dua orang atau lebih haruslah digunakan Pasal 55 dan Pasal 56 KUH Pidana, karena Pasal 132 ayat (1) UU Narkoba tidak ditujukan untuk tindak pidana selesai, maka berlakulah ketentuan Pasal 103 KUH Pidana yang merumuskan "Ketentuan dalam Bab I sampai dengan Bab VIII buku ini berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan perundang-undangan lainnya diancam dengan pidana, kecuali jika oleh ketentuan undang-undang ditentukan lain".

Uraian latar belakang masalah di atas peneliti bermaksud untuk melakukan penelitian dengan rumusan masalah yaitu bagaimanakah tinjauan yuridis terhadap permufakatan jahat dalam Pasal 132 Ayat (1) Sebagai *Bijzondere Delneming* dari Pasal 55 dan 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba?

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian hukum normatif, yang disebut juga dengan penelitian hukum doktrinal. Dalam penelitian hukum normatif ini, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan menggunakan kriteria taraf sinkronisasi hukum, karena membahas permufakatan jahat dalam Pasal 132 Ayat (1) Sebagai *Bijzondere Delneming* dari Pasal 55 dan 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba. Sesuai dengan rumusan permasalahan yang diutarakan oleh penulis, maka sifat penelitian yang digunakan penulis adalah deskriptif analitis.

Sumber data dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yaitu kajian kepustakaan, analisis data dilakukan secara kualitatif yaitu data yang diperoleh tidak dengan menggunakan statistik atau matematika ataupun yang sejenisnya, namun analisis kualitatif cukup dengan menguraikan secara deskriptif dari data yang diperoleh.³ Dalam menarik kesimpulan penulis menggunakan metode berfikir deduktif yaitu cara berfikir yang menarik kesimpulan dari suatu pernyataan

³ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktik*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 77.

Reza Riski Fadillah

Penafsiran Hukum Terhadap Pemufakatan Jahat Dalam Pasal 132 Ayat (1) Sebagai *Bijzondere Delneming* Dari Pasal 55 Dan 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ...

atau dalil yang bersifat umum menjadi suatu pernyataan atau kasus yang bersifat khusus.⁴

PEMBAHASAN

Tinjauan Yuridis terhadap Pemufakatan Jahat dalam Pasal 132 Ayat (1) Sebagai *Bijzondere Delneming* dari Pasal 55 dan 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana oleh Aparat Penegak Hukum

Permufakatan jahat belum ada suatu permulaan pelaksanaan, malahan belum ada perbuatan persiapan, melainkan baru ada kesepakatan akan melakukan kejahatan. Dalam sistem KUHPidana, pembentuk undang-undang ternyata tidak selalu mau menunggu sampai benar-benar ada permulaan pelaksanaan dari suatu perbuatan. Dalam hal-hal tertentu, dipandang sudah cukup alasan untuk mengancam pidana jika telah ada permufakatan untuk melakukan kejahatan. Dengan demikian, pembentuk undang-undang berpandangan bahwa adakalanya permufakatan itu sendiri (*an sich*) sudah merupakan suatu hal yang berbahaya, sehingga sudah pantas untuk dijadikan delik selesai.⁵

Dalam hukum pidana, permufakatan jahat atau *samenspanning* atau *conspiracy* bukanlah perbuatan permulaan pelaksanaan (*begin van uitvoeringshandelingen*) sebagaimana dimaksud dalam delik percobaan. Jadi kunci untuk menentukan apakah terjadi percobaan kejahatan atautakah belum, secara obyektif adalah pada perbuatan pelaksanaan (bukan pada permulaan pelaksanaan) hal ini dapat dilihat dari bunyi "tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri" arti dan maksud pelaksanaan dalam kalimat itu adalah perbuatan pelaksanaan.⁶

Permufakatan jahat memerlukan setidaknya 2 (dua) orang, sebab paling sedikit permufakatan itu dilakukan 2 (dua) orang. Jika hanya 1 (satu) orang saja, tidak mungkin ada permufakatan, melainkan hanya berupa janji pada diri sendiri semata-mata. Cukup adanya 2 (dua) orang saja sudah memenuhi syarat untuk terjadinya suatu permufakatan jahat, tidak perlu harus 3 (tiga), 4 (empat) orang dan seterusnya. Dengan demikian, sudah ada permufakatan jahat jika hal melakukan kejahatan telah diperjanjikan (*overeengekomen*) oleh dua orang atau lebih. Untuk adanya perjanjian melakukan

⁴ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 45.

⁵ Mario Mangowal, "Delik Permufakatan Jahat Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana",

Lex Et Societatis, Vol. VI/No. 7/Sept/2018, Fakultas Hukum Unsrat, 2018, hlm. 42

⁶ *Ibid.*

kejahatan haruslah di antara mereka telah terdapat kata sepakat. Dengan demikian sudah ada permufakatan jahat yang dapat dipidana, sekalipun belum ada perbuatan percobaan (*poging*) bahkan belum ada perbuatan persiapan (*voorbereiding*).⁷

Jadi, sudah cukup jika 2 (dua) orang atau lebih itu setelah melalui suatu perundingan akhirnya bersepakat untuk melakukan suatu kejahatan yang tertentu. Tidak diperlukan adanya tindakan lain lagi sebagai persiapan untuk melakukan kejahatan. Perjanjian untuk melakukan kejahatan di sini bukanlah dalam arti perjanjian (*overeenkomst*) menurut hukum perdata. Moch. Anwar menulis, Untuk *samenspanning* perlu adanya persetujuan (*overeenkomst*) antara 2 orang atau lebih untuk melakukan kejahatan. Sudah barang tentu tidak perlu disyaratkan, bahwa persetujuan tersebut diadakan berdasarkan ketentuan pengertian (*begripsbepaling*) dalam hukum perdata ataupun persetujuan yang sah menurut hukum, karena ini merupakan persetujuan yang tidak halal (*ongeoorloofd*).

Permufakatan jahat di dalam tindak pidana narkoba apabila di urutkan dari terbentuknya suatu permufakatan jahat, yaitu dimulai dari niat, adanya 2 (dua) orang kesepakatan atau bersekongkol,

⁷ Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, ed.3 cet.4, Refika Aditama, Bandung, 2012, hlm. 201

melakukan tindak pidana. Mengenai perbuatan untuk dapat dipertanggungjawabkan sebagai perbuatan jahat atau sebagai tindak pidana dalam hal ini apakah bentuknya permufakatan jahat merupakan dasar memperluas delik atau *tatbestandus denungs grund* dipandang sebagai delik berdiri sendiri di samping delik pokok yang disematkan padanya seakan-akan delik telah dianggap selesai. Selanjut untuk dapat dibuktikan haruslah secara *expressis verbis* dicantumkan di dalam pasal undangundang bila tidak disebutkan, ia merupakan unsur diam-diam atau *stilzwijgend element*.⁸

Permufakatan jahat dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sesudah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XIV/2016 dapat disimpulkan bahwa:⁹

Cakupan delik permufakatan jahat (*samenspanning*) sebagai perluasan tindak pidana, tidak meliputi semua kejahatan

⁸ Herit Syah, "Penerapan Unsur Permufakatan Jahat Pada Penyidikan Tindak Pidana Narkoba (Studi Pada Satres Narkoba Polresta Padang)", *Unes Law Riview*, Volume 2, Issue 3, Maret 2020, Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Ekasakti, Padang, hlm. 269.

⁹ Agus Pranata Sinaga, Anggreini Atmei Lubis, Riswan Munthe, "Tinjauan Yuridis Permufakatan Jahat Penyalahgunaan Narkoba Berdasarkan Undang-Undang No: 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba (Studi Putusan Nomor: 423/Pid/2018/PN. Mdn)", *Juncto*, 1(1) 2019: 10-18, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Medan Area, 2019, hlm. 13

Reza Riski Fadillah

Penafsiran Hukum Terhadap Pemufakatan Jahat Dalam Pasal 132 Ayat (1) Sebagai Bijzondere Delneming Dari Pasal 55 Dan 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ...

dalam Buku II KUHPidana, melainkan hanya untuk delik-delik yang disebut hanyalah beberapa tindak pidana yang disebut dalam Pasal 110 (makar dan pemberontakan), Pasal 116 (surat dan benda rahasia berkenaan dengan pertahanan negara), Pasal 125 (memberi bantuan kepada musuh dalam masa perang), dan Pasal 139c KUHPidana (makar ditujukan kepada negara sahabat).

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XIV/2016 telah menegaskan pengertian permufakatan jahat dalam Pasal 15 UU No. 31 Tahun 1999 juncto UU No. 20 Tahun 2001 sebagai lebih spesifik dari Pasal 87 KUHPidana yaitu untuk tindak pidana korupsi permufakatan jahat adalah bila dua orang atau lebih yang mempunyai kualitas yang sama saling bersepakat melakukan tindak pidana.

Permufakatan jahat barulah perbuatan persiapan (*voorbereidingshandelingen*). Namun berbeda dengan Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika pada saat ini yang menghukum sama dengan hukuman pokok pada delik selesai. Dikarenakan kejahatan narkotika dipandang telah menjadi kejahatan serius. Dalam praktiknya, masih banyak aparat penegak hukum di Indonesia menerapkan Pasal 132 ayat (1) percobaan atau permufakatan jahat. Melakukan tindak

pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika telah diatur jelas sebagaimana pasal 111 sampai dengan pasal 129, untuk menjerat pelaku tindak pidana selesai yang dilakukan oleh dua orang atau lebih. Hal ini tidak sesuai dengan pengertian permufakatan jahat yang autentik. Karena permufakatan jahat yang didefinisikan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dianggap sebagai *Lex Specialist* dari KUHP.¹⁰

Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika. Pencantuman tanda koma dalam pasal diatas menunjukkan unsur perbuatan permufakatan jahat tersebut bersifat alternatif. Sehingga pada fakta hukum yang memenuhi salah satu saja unsurnya, maka dianggap pasal tersebut telah terpenuhi sebagai suatu tindak pidana permufakatan jahat. Jadi yang dihukum atau yang merupakan tindak

¹⁰A. Samsinar, *Log.Cit*, hlm. 43

pidana disini adalah niat yang ditandai adanya kata sepakat dari dua orang atau lebih untuk melakukan tindak pidana dan sebagaimana yang disesuaikan dalam ketentuan umum Pasal 104, 106, 107 dan 108 KUHP.

Permufakatan jahat menurut Pasal 88 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terjadi apabila dua orang atau lebih sepakat akan melakukan kejahatan. Permufakatan jahat dianggap telah terjadi setelah dua orang atau lebih mencapai suatu kesepakatan untuk melakukan kejahatan, meskipun pada akhirnya tindak pidana tidak atau belum dilakukan. Jadi, baru pada tahapan niat untuk melakukan perbuatan jahat saja dapat dikenakan delik. Tindak pidana permufakatan jahat ini berbeda dengan tindak pidana percobaan (poging) yang diatur dalam Pasal 53 KUHP.¹¹

Dalam tindak pidana percobaan harus memenuhi tiga unsur, yaitu niat, permulaan pelaksanaan dan perbuatan tersebut tidak jadi selesai di luar kehendak pelaku. Namun demikian, tindak pidana permufakatan jahat cukup dengan niat saja telah dapat dihukum. Berdasarkan Pasal 110 ayat (1) KUHP, perbuatan jahat

yang dapat dikaitkan dengan permufakatan jahat hanya terkait dengan kejahatan yang diatur dalam Pasal 104, 106, 107 dan 108 KUHP. Pasal-pasal tersebut terkait kejahatan yang sangat berbahaya dan dapat mengancam keselamatan negara (*staatsgevaarlijke misdrijven*), seperti upaya makar dan pemberontakan.¹²

Saat ini DPR sedang merevisi KUHP dan permufakatan jahat merupakan salah satu materi dalam proses revisi tersebut. Dalam RUU KUHP ditegaskan bahwa tindak pidana permufakatan jahat hanya dapat dikenakan apabila ditentukan secara tegas dalam UU. Untuk ancaman pidana, RUU KUHP menetapkan lebih ringan dari ancaman pidana pokok. Ketentuan ini tentunya tidak sesuai dengan beberapa UU yang mengatur tentang permufakatan jahat yang ada saat ini. UU ini umumnya memberikan ancaman pidana sama dengan ancaman pidana pada pidana pokok.¹³

Mengacu pada teori pemidanaan, khususnya tujuan pemidanaan itu, tujuan pemidanaan adalah langkah yang baik agar dalam pemidanaan ada arah yang jelas dan terukur dalam pemidanaan. Oleh karena itu, dalam penetapan tujuan pemidanaan sebaiknya mempertimbangkan keadaan nyata yang muncul disebabkan

¹¹Luthvi Febryka Nola, "PERMUFKATAN JAHAT DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI", Kajian Singkat terhadap Isu Aktual dan Strategis, *Info Singkat Hukum*, Vol. VII, No. 24/II/P3DI/Desember/2015, hlm. 3

¹²*Ibid.*

¹³*Ibid.* hlm. 3

Reza Riski Fadillah

Penafsiran Hukum Terhadap Permufakatan Jahat Dalam Pasal 132 Ayat (1) Sebagai *Bijzondere Delneming* Dari Pasal 55 Dan 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ...

adanya pelanggaran hukum pidana, bukan menekan pada harapan di masa yang akan datang yang abstrak supaya dapat mencegah bentuk pelanggaran yang akan terjadi. Artinya permufakatan jahat dalam Pasal 132 Ayat (1) Sebagai *Bijzondere Delneming* dari Pasal 55 dan 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika bertujuan untuk member arah yang jelas dan terukur dalam mempidana pelaku tindak pidana narkotika, dan ketika adanya pelanggaran maka dikenakan sanksi sesuai hukum yang berlaku sehingga di masa yang akan datang harapannya dengan peraturan yang ada dapat mencegah bentuk pelanggaran maupun kejahatan.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah mengatur tentang ketentuan pidana yang harus ditanggung oleh penyalahgunaan narkotika atau dapat disebut sebagai pelaku perbuatan pidana narkotika. Masyarakat umumnya banyak yang mengira bahwa hukuman yang dijatuhkan pada pelaku perbuatan pidana narkotika itu sama, padahal dalam undang-undang narkotika sendiri membedakan pelaku perbuatan pidana narkotika beserta sanksi yang berbeda pula. Dalam penyalahgunaan narkotika, tidak hanya pemakai saja yang dapat dikenakan pidana, berdasarkan

KUHPidana tentang penyertaan dalam melakukan perbuatan pidana, baik pelaku yang menyuruh melakukan, turut serta melakukan, dan penganjur maupun pembantu dapat disebut sebagai pelaku perbuatan pidana.¹⁴

RUU KUHP juga memberikan kesempatan kepada pelaku permufakatan yang beritikad baik, untuk tidak dipidana apabila menarik diri dari kesepakatan atau apabila mengambil langkah-langkah yang patut untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Pemberian kesempatan sebagai celah dalam penerapan hukuman terhadap pelaku permufakatan jahat, hendaknya dilakukan dengan lebih berhati-hati karena dasar penjatuhan pidana ini adalah niat, sehingga apabila seseorang sempat melakukan permufakatan jahat berarti telah ada niat dan berarti tindak pidana telah terjadi. Namun begitu, pemberian celah terkait pengambilan "langkah-langkah yang patut untuk mencegah terjadinya tindak pidana" merupakan ketentuan yang positif untuk melindungi pihak yang memiliki itikad baik. Bagaimana pun, langkah-langkah ini tentunya memerlukan pembuktian yang mendalam

¹⁴A. Samsinar, "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Narkotika Yang Dilakukan Dengan Permufakatan Jahat. (Studi Kasus Putusan No. 1697/Pid.Sus/2017/Pn.Mks)", *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, Makassar, 2018, hlm. 42

karena bisa menjadi celah penyalahgunaan untuk mengambil keuntungan.¹⁵

Sebagaimana kasus Joe Pondo Tamba, Rita Hamid Harahap dan Arnold Erikson Hutagalung, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hilir atas diri Terdakwa, yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut:

- a. Menyatakan Terdakwa I. Joe Pondo Tamba Alias Saragi, Terdakwa II. RITA HAMID HARAHAAP Alias NATA BIN AGUS SALIM, Terdakwa III. ARNOLD ERIKSON HUTAGALUNG Alias ARNOLD telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana Pemufakatan Jahat Penyalahgunaan Narkotika bagi diri sendiri sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum);
- b. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa I. Joe Pondo Tamba Alias Saragi, Terdakwa II RITA HAMID HARAHAAP Alias NATA BIN AGUS SALIM dan Terdakwa III ARNOLD ERIKSON HUTAGALUNG Alias ARNOLD berupa pidana Penjara

masing-masing selama: 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan, dikurangi seluruhnya dengan masa tahanan yang sudah dijalani para terdakwa dan memerintahkan para terdakwa untuk tetap ditahan.

Jika dibandingkan dengan putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor: 757/Pid/B/2015/PN_Bdg maka terdapat perbedaan penafsiran dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut:

1. Menyatakan Terdakwa 1. RIO SAPTA RAMADHAN Bin INDRA WIGUNA dan terdakwa 2. ANDY ANZAS MARA Bin ABDUL SYUKUR secara bersama-sama bersalah "menggunakan narkotika untuk dirinya sendiri" jenis sabu-sabu mengandung Methamphetamine sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No.35 Tahun 2009 jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Para Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:

¹⁵ *Ibid.* hlm. 3

Reza Riski Fadillah

Penafsiran Hukum Terhadap Pemufakatan Jahat Dalam Pasal 132 Ayat (1) Sebagai Bijzondere Delneming Dari Pasal 55 Dan 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ...

- a. 1 (satu) paket kecil Sabu seberat 0.09 gram dirampas untuk dimusnahkan
- b. Surat keterangan hasil test urine Nopol: B/SKET/0815/IV/2015/RSBB tanggal 22 April 2015 an. Terdakwa 1. Rio Sapta Ramadhan dan Nopol: B/SKET/0816/IV/2015/RSBB tanggal 22 April 2015 an. Terdakwa 2. Andy Anzasmara yang menyatakan Positive mengandung Methamphetamine.

Pada putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 373/Pid.Sus/2018/PN Rhl dan putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor: 757/Pid/B/2015/PN_Bdg perbuatan terdakwa merupakan Tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Undang Undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika. Terdakwa oleh Penuntut Umum, telah didakwa melakukan suatu tindak pidana, sesuai dengan surat dakwaan yang disusun dalam bentuk alternative, putusan kesatu didakwa dengan Pasal 127 ayat (1) huruf a jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum) sedangkan putusan kedua didakwa dengan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No.35 Tahun 2009 jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Artinya terdapat perbedaan penafsiran hukum oleh Jaksa Penuntut Umum yang menangani perkara sehingga perlu adanya

pembahasan dan penyeragaman penafsiran di kalangan aparat penegak hukum, dan kedepannya tidak terjadi kekeliruan atau kesalahan penerapan hukum yang dapat merugikan dan melanggar hak asasi manusia utamanya terhadap perampasan kemerdekaan seseorang.

Penerapan unsur pemufakatan jahat dalam Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 373/Pid.Sus/2018/PN Rhl tidak sesuai dengan normanya, dimana pembuktian unsur tersebut didasarkan kepada bunyi unsur Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang tidak lengkap yang sudah diterapkan sejak surat dakwaan dibacakan di depan persidangan sehingga menyebabkan makna dari unsur pemufakatan jahat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika berbeda dengan yang seharusnya. Pembuktian terhadap perkara terdakwa Joe Pondo Tamba, Rita Hamid Harahap dan Arnold Erikson Hutagalung tersebut tidak objektif lagi dan majelis hakim cenderung membuktikan kesalahan terdakwa tersebut berdasarkan keyakinannya sendiri tanpa

menilai fakta-fakta sesungguhnya yang diperoleh dari alat bukti yang sah untuk membuktikan unsur-unsur pasal yang sudah ditentukan undang-undang.

Idealnya penerapan pemufakatan jahat terdapat dalam putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor: 757/Pid/B/2015/PN_Bdg yang didakwa dengan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP yang menurut perumusan deliknya mengandung unsur-unsur barang siapa, setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, sebagai orang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan.

PENUTUP

Kesimpulan

Penafsiran hukum terhadap permufakatan jahat dalam Pasal 132 Ayat (1) Sebagai *Bijzondere Delneming* dari Pasal 55 dan 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana oleh Aparat Penegak Hukum pada saat ini terdapat perbedaan, pada putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 373/Pid.Sus/2018/PN Rhl dan putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor: 757/Pid/B/2015/PN_Bdg perbuatan terdakwa merupakan Tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Undang Undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika. Terdakwa oleh

Penuntut Umum, telah didakwa melakukan suatu tindak pidana, sesuai dengan surat dakwaan yang disusun dalam bentuk alternative, putusan kesatu didakwa dengan Pasal 127 ayat (1) huruf a jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum) sedangkan putusan kedua didakwa dengan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No.35 Tahun 2009 jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Pemufakatan jahat diatur dalam Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Penjelasan Pasal 1 ayat (18) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dijelaskan bahwa Pemufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menuruh, menganjurkan memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika. Dalam pasal tersebut juga mengandung makna bahwa pasal ini diterapkan untuk tindak pidana yang baru akan terjadi tetapi pada praktiknya pasal ini juga dapat diterapkan untuk tindak pidana yang sudah terjadi.

Reza Riski Fadillah

Penafsiran Hukum Terhadap Pemufakatan Jahat Dalam Pasal 132 Ayat (1) Sebagai Bijzondere Delneming Dari Pasal 55 Dan 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ...

Saran

Diharapkan agar aparat penegak hukum tidak keliru dalam menafsirkan hukum kedalam kasus-kasus yang ditangani, sehingga tidak menimbulkan kontroversi dan dapat mewujudkan tujuan dari hukum itu sendiri, yaitu kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan. Dan kedepannya agar diatur lebih tegas dan diatur secara khusus dalam undang-undang mengenai pemufakatan jahat sehingga tidak ada lagi perbedaan penafsiran dikalangan aparat penegak hukum

DAFTAR PUSTAKA**Buku**

Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktik*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002.

Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011.

Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2003.

Jurnal/Kamus

Agus Pranata Sinaga, Anggreini Atmei Lubis, Riswan Munthe, "Tinjauan Yuridis Permufakatan Jahat Penyalahgunaan Narkotika Berdasarkan Undang-Undang No: 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

(Studi Putusan Nomor: 423/Pid/2018/PN. Mdn)", *Juncto*, 1(1) 2019: 10-18, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Medan Area, 2019.

A Samsinar, Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Narkotika Yang Dilakukan Dengan Permufakatan Jahat. (Studi Kasus Putusan No. 1697/Pid.Sus/2017/Pn.Mks), *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar 2018.

Herit Syah, "Penerapan Unsur Permufakatan Jahat Pada Penyidikan Tindak Pidana Narkotika (Studi Pada Satres Narkoba Polresta Padang)", *Unes Law Riview*, Volume 2, Issue 3, Maret 2020, Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Ekasakti, Padang.

Luthvi Febryka Nola, "PERMUFAKATAN JAHAT DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI", Kajian Singkat terhadap Isu Aktual dan Strategis, *Info Singkat Hukum*, Vol. VII, No. 24/II/P3DI/Desember/2015.

Mario Mangowal, "Delik Permufakatan Jahat Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana", *Lex Et Societatis*, Vol. VI/No. 7/Sept/2018, Fakultas Hukum Unsrat, 2018.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009

Tentang Narkotika